

ABSTRAK

Sertipikat Tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat dalam persidangan. Sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa Sertipikat Tanah ini harus dianggap benar di pengadilan sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti yang lain. Kemudian bagaimana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap penerbitan Sertipikat Tanah jika ada yang memiliki bukti kepemilikan lain berupa girik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dengan pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian diolah dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik penulisannya dengan deskriptif. Bentuk pertanggungjawaban hukum Pejabat terkait yang melakukan penerbitan Pada Putusan Nomor 256/G/2019/PTUN-JKT adalah dengan mencabut Sertipikat Tanah yang berada di atas Girik milik Penggugat sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian bentuk tanggung pejabat yang berwenang mengesahkan sertipikat tanah tersebut berupa tanggung jawab pribadi karena telah melakukan maladministrasi. Tindakan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 38/Rawa Buaya dan Sertipikat Hak Milik No 10218/Rawa Buaya sudah sesuai.

Kata Kunci: Tanggung Jawab BPN, Sertifikat Tanah, Girik

ABSTRACT

*Land certificates In accordance with Article 32 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration states that Land Certificate must be considered correct in court as long as it cannot be proven otherwise by other evidence. In this case there's other proof of ownership in the form of girik. The type of research used is normative juridical, namely researching library materials or secondary materials with a statutory approach (*statue approach*) and a case approach (*case approach*). Sources of data were obtained from primary, secondary and tertiary legal materials processed using qualitative data analysis techniques with descriptive writing. The form of legal responsibility of the relevant official who issued the Decision Number 256/G/2019/PTUN-JKT is to revoke the Land Certificate that is above the Plaintiff's Girik in accordance with the decision issued by the State Administrative Court, the responsibility of the official authorized to ratify the land certificate is in the form of personal responsibility for maladministration. The actions of the State Administrative Court in deciding the cancellation of the Right to Use Certificate No. 38/Rawa Buaya and Certificate of Ownership No. 10218/Rawa Buaya are appropriate.*

Keywords: BPN Responsibility, Land Certificate, Girik